



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl.Sisingamangaraja XII KM 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Kode Pos 22475, Telp. (0633) 31052

Website:<http://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>, email: dukcapil@humbanghasundutankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR:470/ /DKC/VI/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk TIM Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, bertugas:

1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan pelayanan masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadakan masyarakat.

b. Ketua.....

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Pengaduan Masyarakat terkait pembuatan dokumen kependudukan.

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertugas:

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap pengaduan dari masyarakat.

d. Anggota

1. Menerima pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, WA, dan E-mail;
2. Menjawab pengaduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing;
3. Mengajukan pengaduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Kotak Saran
2. SMS
3. Telepon
4. Email
5. Facebook
6. WA

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19690903 200212 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Humbang Hasundutan
2. Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Nomor : 470/ /DKC/VI/2021

Tanggal : Juni 2021

NO	NAMA/NIP	Jabatan SKPD	Jabatan Pada TIM Pengaduan	KET
1	Jara Trisepto Lumbantoruan, S.Pd, MM Nip:19750906 200804 1 003	Kepala Dinas	Pengarah	-
2	Edward Siregar, SE Nip: 19660618 198602 1 002	Kabid Adminstrasi Kependudukan	Ketua	-
3	Posmaria, SE Nip:19730711 200701 2 003	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	-
4	Heni Novitasari, SH Nip: 19851104 200904 2 004	Pemeriksa Kependudukan	Anggota	-
5	Pulo H. Purba Nip: 19850924 200701 1 001	Pengadmnistrasian Kependudukan	Anggota	-
6	Eva Krisenni Rajagukguk Nip: 19790710 200901 2 001	Pengadministrasian Umum	Anggota	-

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



Jara
JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19690903 200212 1 002